



PPG | Pendidikan
Profesi
Guru

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 2023

DIREKTORAT PENDIDIKAN
PROFESI GURU

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerjatahun 2023. Pada tahun 2023 menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Secara umum telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja pada tahun 2023.



Jakarta, 28 Januari 2024

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Adhika Ganendra, S.Si., M.M

NIP 198111182006041003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pagu	Realisasi	Sisa	Presentase
Rp152.075.754.000	Rp151.589.111.587	Rp486.642.413	99.68%

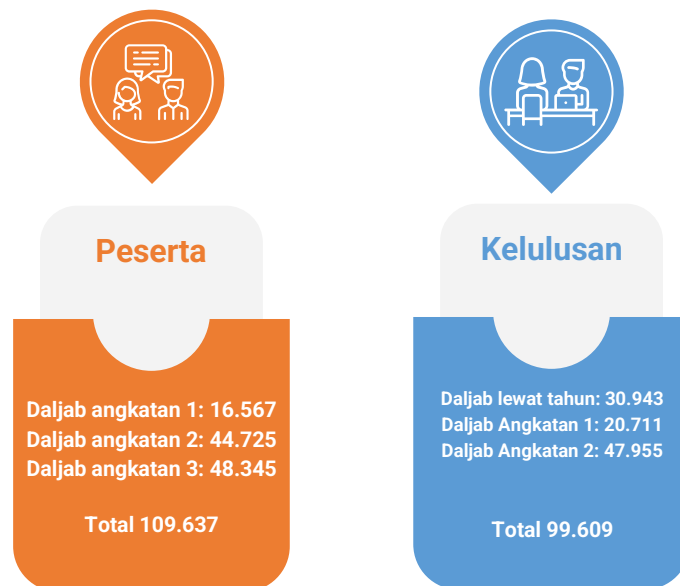
Realisasi anggaran Direktorat PPG adalah 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp152.075.754.000 dengan realisasi sebesar Rp151.589.111.587 dan sisa anggaran sebesar Rp486.642.413.

Untuk capaian realisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja
1	[SK 1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru.	Orang	60.000	172.509
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat	A	A
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai	92.42	89,6

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Direktorat PPG berhasil meluluskan mahasiswa menjadi guru yang bersertifikat pendidik dengan jumlah Rp.115.330, disamping itu total guru yang mengikuti sertifikasi guru adalah sebesar Rp.172.509 dengan rincian PPG Daljab sebesar 109.637, Prajabatan sebesar 58.147, dan retaker sebesar 4.725. Jumlah guru yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru dapat dijelaskan sebagai berikut:

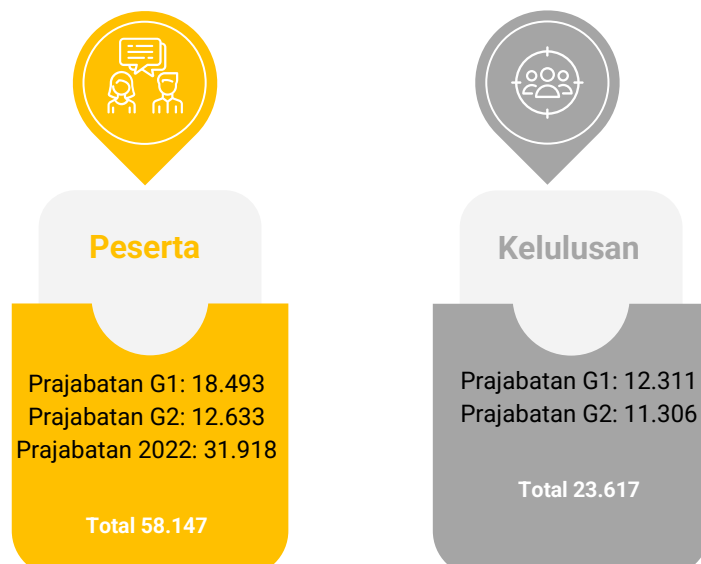
A. Program PPG Dalam Jabatan 2023



Untuk Angkatan 3 PPG Dalam Jabatan pada saat laporan ini dibuat belum terdapat realisasi kelulusan dikarenakan masih dalam proses perkuliahan. Kelulusan mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 3 akan terealisasi pada triwulan pertama tahun 2024.

Total lulusan PPG Dalam Jabatan 2023 adalah sebesar 87,33%. Jumlah PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 belum termasuk mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang retaker.

B. Program PPG Prajabatan 2023



Total presentase mahasiswa yang lulus PPG Prajabatan adalah sebesar 76%. Dengan presentase lulusan PPG Prajabatan yang lulus ASN P3K adalah sebesar 67% atau sebesar 15.721 sedangkan sebesar 7.896 atau 33% mahasiswa lulusan PPG Prajabatan tidak lulus ASN P3K.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masih terdapat mahasiswa PPG Daljab yang memiliki kemampuan IT belum memadai dan adanya kendala sinyal ataupun gangguan listrik di beberapa daerah pada saat pelaksanaan PPG secara daring.
2. Jadwal Pelaksanaan Program PPG Daljab 2023 antar angkatan yang beririsan.
3. Masih terdapat peserta PPG yang belum memenuhi kelulusan UKMPPG.
4. Target nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) tidak optimal hal ini disebabkan oleh nilai efisiensi dan konsistensi yang rendah. Nilai EKA Direktorat PPG sebesar 89,83.
5. Target nilai IKPA Direktorat PPG belum optimal akibat dari nilai deviasi halaman III DIPA terlalu rendah. Nilai IKPA Direktorat PPG sebesar 88,5.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Perlu ada pembekalan penggunaan aplikasi pembelajaran PPG kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan PPG dimulai, yang dilaksanakan oleh masing-masing LPTK dan perlu ada prosedur khusus bagi daerah yang mengalami kesulitan sinyal ataupun gangguan listrik.
2. Perlu memperhatikan jarak waktu antar angkatan dalam pelaksanaan PPG.
3. Bagi mahasiswa yang belum lulus UKMPPG diberi kesempatan mengulang selama 3 tahun masa studi.
4. Melakukan optimalisasi realisasi capaian fisik pada setiap RO agar mendapatkan nilai efisiensi yang tinggi.
5. Melakukan optimalisasi nilai deviasi halaman III DIPA dengan cara menyesuaikan rencana penarikan dana berdasarkan nilai nilai SP2D tiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran sesuai jadwal rencana kegiatan PPG.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Direktorat Pendidikan Profesi Guru merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Profesi Guru pertama kali dibentuk pada (isi bulan, tahun). Direktorat Pendidikan Profesi Guru dipimpin oleh Adhika Ganendra, S.Si., M.M dengan jumlah SDM sebanyak 94 orang. Wilayah kerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru melingkupi seluruh tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Mewujudkan pendidikan nasional tentunya harus didukung oleh guru yang profesional dan unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang melaksanakan perumusan, kebijakan dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, dan mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Direktorat Program Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan (PPG Pra-Jabatan) dan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Dalam Jabatan) yang bertujuan untuk menjadikan guru memiliki kompetensi unggul dan profesional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PPG Pra-Jabatan menjadikan guru menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Dengan pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial-emosional, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman pembelajaran, literasi berbagai mata pelajaran, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi.

PPG Dalam Jabatan menyiapkan guru yang berorientasi tentang guru masa depan sebagai pembelajar mandiri, guru yang memiliki pola pikir reflektif, berkembang dan melakukan perubahan. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara menganalisis materi pembelajaran,

desain dan praktik pembelajaran inovatif, menciptakan guru yang memiliki kompetensi yang transformatif, kemampuan bahasa, menguasai teknologi, bertanggungjawab dan menciptakan nilai baru.

Pendidikan Profesi Guru menjadikan guru sebagai pembelajar mandiri, inovatif, agen perubahan, berkompetensi unggul dalam pendidikan profesi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar 1 Gedung D Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan



B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. PERPRES No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
10. Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146).

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 60 menyebutkan bahwa tugas dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 61 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
- b. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
- d. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pendidikan profesi guru.
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.
- f. Fasilitasi di bidang pendidikan profesi guru.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi guru.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru.
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Masih rendahnya keluaran pendidikan guru yang berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh: a) reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan; b) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan merit system; c) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; d) kurikulum pendidikan guru responsif dengan kebutuhan aktual; e) belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasrama; dan f) belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Peran Strategis

Dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan yang signifikan pada kualitas guru. Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupaya untuk melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dengan tujuan untuk membentuk guru yang profesional dengan beberapa upaya strategis sebagai berikut.

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Prajabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus tentang siswa yang

diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pendagogi yang akan dilaksanakan secara daring.

4. Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan guru generasi baru.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu “Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”.

Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu: “Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional”. Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%.

Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Renstra 2023-2024)

Sesuai dengan kepmendikbudristek IKU Direktorat Pendidikan Profesi Guru menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Table 1 Renstra Direktorat Pendidikan Profesi Guru

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya guru yang profesional	SK		

1.1	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	IKK	60.000	
2.0	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	SK		
2.1	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	IKK	A	-
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	IKK	92.46	-

Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki tujuan strategis yaitu berupa pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pendidikan Profesi Guru merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Awal 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru

a. Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program Pendidikan profesi guru model baru.	60.000
2	[SK 2] Meningkatnya tata Kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A

		[IKK.2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	92.42
--	--	--	-------

b. Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru 2023

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 9.853.394.000
2	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 1.079.411.580.000
Total			Rp. 1.089.264.974.000

2. Perjanjian Kinerja Akhir 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru

a. Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program Pendidikan profesi guru model baru.	60.000
2	[SK 2] Meningkatnya tata Kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
		[IKK.2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	92.42

b. Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru 2023

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 140.429.496.000

2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 11.646.258.000
Total			Rp. 152.075.754.000

Program prioritas yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah Sertifikasi Profesi dan SDM dengan rincian output berupa Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru. Program tersebut dikemas dalam bentuk pengembangan sistem pembelajaran guru yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk platform daring pembelajaran guru untuk pengembangan kurikulum. Pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi serta pembentukan ekosistem belajar guru di daerah dan pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Table 2 Presentase Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A	A	100%
Meningkatnya guru yang profesional	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	166.705	172.509	103,48%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	92.42	89.60	97%

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya guru yang profesional

Guru merupakan suatu profesi. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan profesional merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan.

Indikator Kegiatan 1.1

Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi dari indikator kegiatan 1.1 adalah jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru adalah banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi guru dengan sistem baru. Sistem baru yang dimaksud adalah program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang disempurnakan dengan menambahkan tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten, kemampuan bernalar kritis uji kepribadian dan wawancara serta *assessment* portofolio. Program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Direktorat PPG dibagi menjadi dua yaitu PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan. Yang dimaksud guru dalam indikator ini adalah:

1. Sudah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
2. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbudristek;
3. Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan atau Kepala Sekolah di bawah binaan Kemendikbudristek; dan
4. Guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan Pendidikan.

Program PPG Dalam Jabatan

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru.

Program PPG Dalam Jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*) inovasi serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*). Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul kompetitif dan cinta tanah air. Selain itu lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*) pemecahan masalah (*problem solving*) komunikasi (*communication*) kolaborasi (*collaboration*) dan kreativitas (*creativity*).

Pelaksanaan PPG dimulai dari penyusunan pedoman penyegaran bagi SDM yang terlibat publikasi data calon mahasiswa PPG hingga UKMPPG. Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan didukung oleh dana APBN dalam hal ini dalam bentuk dana LPDP.

Dalam rangka penyiapan guru yang profesional di samping menyelesaikan tanggung jawab melalui program PPG dalam jabatan. Direktorat PPG juga membuka PPG prajabatan.

PPG Prajabatan

PPG Prajabatan secara khusus mempunyai visi mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru (*supply dan demand*) secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data yang ada ketersediaan lulusan PPG prajabatan yang pernah dilaksanakan tahun 2009-2019 hanya 27.935. Sedangkan kebutuhan guru terutama dari guru yang pensiun di tahun 2024 sebanyak 59.201. Dalam pelaksanaan PPG Prajabatan Direktorat PPG menjaring calon mahasiswa terbaik melalui seleksi substantif dan wawancara.

Calon mahasiswa yang disaring adalah lulusan S1 yang belum pernah menjadi guru dan terdata di data pokok pendidikan (dapodik). Hal ini karena untuk mengisi kekosongan guru diakibatkan oleh guru yang pensiun. Lulusan PPG prajabatan akan diangkat sebagai guru ASN PPPK. Penetapan mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Peserta dinyatakan lulus ujian masuk calon mahasiswa PPG Prajabatan adalah mereka yang telah melalui dua tahapan ujian masuk yaitu tahap awal yang terdiri dari tes penguasaan konten dan tes

kemampuan dasar literasi dan numerasi; dan tes tahap akhir yang merupakan tes wawancara dan tes psikologi. Mekanisme penyaluran bantuan biaya Pendidikan dengan cara melakukan transfer ke rekening penerima beasiswa. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa. selanjutnya harus segera menyetorkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh LPTK penyelenggara PPG Prajabatan

Bantuan biaya pendidikan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru kepada peserta yang telah lulus ujian masuk PPG Prajabatan dan dinyatakan sebagai Mahasiswa PPG Prajabatan dalam bentuk beasiswa. Pelaksana PPG Prajabatan adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya pengajuan Proposal Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan disetujui.. Pelaksanaan PPG Prajabatan selama 2 semester. Dana yang diberikan untuk beasiswa berasal dari anggaran LPDP.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

Metode perhitungan Indikator Kinerja 1.1 adalah dihitung berdasarkan jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru dengan sistem baru melalui program sertifikasi PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan.

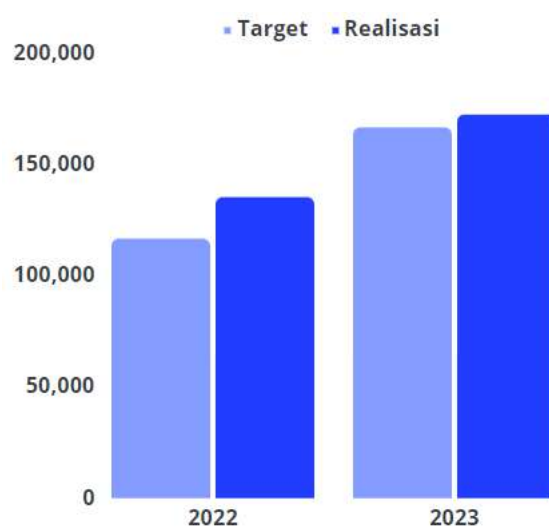
Rumus:

$$\sum G^{\text{Sertifikasi}} = \text{Jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru}$$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Target tahun 2023 untuk sertifikasi program PPG di Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah sebesar 166.705 sedangkan untuk realisasi adalah sebesar 172.509 atau terdapat kenaikan sebesar 103,48% dari target 2023. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki target sebesar 116.655 dan realisasi sebesar 135.404. Dengan kata lain terdapat kenaikan realisasi mahasiswa

Grafik 1 Perbandingan Target dan Realisasi Guru yang Mengikuti PPG



yang mengikuti program PPG sebesar 27% atau sebesar 37.105 mahasiswa dibandingkan dengan tahun 2023.

Secara rinci target dan sasaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 3 Target Peserta PPG

Target		
No	Program	Peserta
1	Dalam Jabatan	110.150
2	Prajabatan	58.186
Total		168.336

Table 4 Realisasi Peserta PPG

No	Uraian	Total Realisasi
	PPG Daljab dan Prajab 2023	
1	Daljab Angkatan 1	16.956
2	Daljab Angkatan 2	48.288
3	Daljab Angkatan 3	48.818
4	Prajabatan Gelombang 1	18.543
5	Prajabatan Gelombang 2	12.633
	Prajabatan Lanjutan 2022	
6	Gelombang 1 Semester 2 tahun 2022	13.545
7	Gelombang 2 Semester 1 tahun 2022 yang dibayar tahun 2023	1.196
8	Gelombang 2 Semester 2 tahun 2022	12.530
Total		172.509,00

Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil mencapai target dikarenakan terdapat efisiensi satuan biaya untuk peserta PPG. Disamping itu pada tahun anggaran 2023 terdapat pengalihan anggaran ke program yang memiliki *unit cost* yang lebih rendah yaitu dari program PPG Prajabatan ke program PPG Dalam Jabatan sehingga menyebabkan kenaikan sasaran. Faktor lain yang menjadi kesuksesan PPG untuk melebihi realisasi adalah dikarenakan terdapat penambahan sasaran untuk PPG Dalam Jabatan yaitu lulusan pendidikan Guru Penggerak dengan satuan biaya yang lebih kecil.

4. Perbandingan realisasi dari tahun 2020

Data realisasi guru yang mengikut program sertifikasi PPG dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2 Realisasi Guru PPG



Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Indikator Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa metode perhitungan pelaksanaan evaluasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi kinerja}]$$

Pada tahun 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki nilai yang optimal atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai predikat SAKIP A untuk Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan dengan dua perhitungan. yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). dimana dalam penilaiannya EKA berkontribusi 60% dalam perhitungan nilai kinerja dan IKPA 40%.

Rumus:

$$EKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada tahun 2022 nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru adalah sebesar 89,6%. Dengan perolehan EKA sebesar 89,2% dan IKPA 89,8%.

Gambar 3 Perolehan NKA Direktorat PPG



Hambatan dalam peningkatan nilai NKA berasal dari belum optimalnya nilai IKPA dan EKA yang mana hal ini disebabkan karena salah satu faktor penyusun nilai IKPA yaitu nilai deviasi

halam III DIPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru masih rendah, dikarenakan ketidaksesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan dana. Disamping itu nilai EKA belum optimal disebabkan nilai efisiensi dan konsistensi yang masih rendah. Nilai efisiensi yang rendah disebabkan oleh pengaruh realisasi fisik yang tidak seimbang

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 152,075,754,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp151.589.111.587 dengan persentase daya serap sebesar 99,68%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil melakukan efisiensi anggaran berupa penambahan sasaran yang lebih besar dengan anggaran yang tersedia. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Biaya perjalanan dinas pengawas utama pada saat seleksi akademik PPG Dalam Jabatan tahun 2023 tidak menggunakan anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
2. Biaya LMS PPG Dalam Jabatan tahun 2023 dibebankan kepada LPTK penyelenggara.
3. Biaya LMS PPG Prajabatan tahun 2023 menggunakan platform merdeka belajar sehingga biaya tidak dibebankan ke DIPA PPG.

C. Inovasi dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2022. Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 lulusan PPG Prajabatan dapat mendaftar ke ASN P3K dengan afirmasi kompetensi teknis 100%.
2. Direktorat PPG berhasil mengadakan advokasi dengan pemda dalam rangka penugasan lulusan PPG Prajabatan.
3. PPG Dalam Jabatan yang awalnya satu jenis sasaran menjadi ada 4 jenis.

4. Untuk PPG Prajabatan Transformasi dalam bentuk kurikulum atau transformasi standar profesi guru yang tercantum pada Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022.
5. Melakukan pengembangan kurikulum untuk Program PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan didukung dengan revisi peraturan menteri. Hasil akhir dari revisi tersebut berupa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
6. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dosen PPG dengan membentuk program *Training of Trainer (ToT) Professional Training Programs for Master Trainers in Design & Computational Thinking and Mentoring Skills for Educator*.
7. Direktorat PPG melakukan kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk menyukseskan program sertifikasi guru untuk menghasilkan guru-guru yang profesional.

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2023 Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Dari hasil evaluasi kinerja beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Perlu memperkuat koordinasi antar setiap kelompok kerja mengingat Direktorat Pendidikan Profesi Guru merupakan direktorat baru.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa pelaksanaan program di tahun 2023 dilaksanakan di semester 2 sehingga banyak program-program yang menumpuk menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan kerja sama dengan LPTK kurang menghasilkan proses bisnis yang efektif karena banyak jadwal dan agenda LPTK yang bertabrakan dengan program Direktorat Pendidikan Guru. Disisi lain hal ini menyebabkan proses realisasi pencarian anggaran tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga menyebabkan nilai IKPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru kurang optimal.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi. beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Melaksanakan rapat koordinasi secara intensif dengan kelompok kerja, UPT dan mitra mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara luring maupun daring.
2. Pada tahun 2023 program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru baik PPG daljab atau prajabatan akan dimulai lebih awal sehingga akan memudahkan kontrol anggaran. Dan RPD akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan setiap bulan.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Pendidikan Profesi Guru
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Direktur Pendidikan Profesi Guru

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 24 Januari 2023

**Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	92.42

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 9.853.394.000
2	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 1.079.411.580.000
		TOTAL	Rp. 1.089.264.974.000

Jakarta, 24 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail, S.Pd., M.Si.



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhika Ganendra, S.Si.,M.M

Jabatan : Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Adhika Ganendra, S.Si.,M.M

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	60000
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	92.42

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp. 140.429.496.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 11.646.258.000
		TOTAL	Rp. 152.075.754.000

Jakarta, 12 Desember 2023

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU s.d Bulan Januari Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	Orang	60000	TW4 : 60000	TW4 : 172509
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat	A	TW4 : 0	TW4 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai	92.42	TW4 : 92,42	TW4 : 89,6

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.152.459.523.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 12 Januari 2024 sebesar **Rp. 151.973.882.675** atau **99.68%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 12 Januari 2024 **Rp. 485.640.325**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya guru yang profesional

- IKK 1.1 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru

Progress / Kegiatan :

A. PPG Daljab: (1) Kelulusan UKMPPG sampai dengan bulan November 2023 sebanyak 51.487 yaitu dari peserta K1 Gelombang II Tahun 2022 dan retaker sebanyak 30.838 orang dan Angkatan I Tahun 2023 dan retaker sebanyak 20.649 orang)
(2) Angkatan 2 sedang melaksanakan UKMPPG sampai dengan tanggal 10 Desember tahun 2023
B. PPG Prajabatan: (1) Perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 1 dimulai pada Bulan September 2023
(2) PPG Prajabatan Gelombang 2 mulai orientasi pada tanggal 4 Desember 2023

Kendala / Permasalahan :

A. PPG Daljab: (1) Jadwal PPG Angkatan 2 terjadwal sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 sehingga masih menunggu hasil kelulusan di tahun 2023
(2) Jadwal PPG Angkatan 3 terjadwal sampai dengan Maret 2024 sebanyak 48.818 orang, sehingga belum dapat dihitung sebagai kelulusan tahun 2023
B. PPG Prajabatan: (1) Gelombang 2 mendekati akhir tahun sehingga proses pencairan perlu effort lebih

Strategi / Tindak Lanjut :

A. PPG Daljab: (1) Berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan UKMPPG dapat berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 10 Desember dan pengolahan sampai dengan pengumuman hasil UKMPPG sesuai dengan jadwal sehingga mendapatkan hasil kelulusan di akhir Desember 2023. Sehingga akan dapat memenuhi target 60.000 guru yang memiliki serdik.
B. PPG Prajabatan: (1) Tim pencairan beasiswa LPDP memberikan tenggat waktu sampai tanggal 8 Desember untuk pengumpulan dan selalu berkoordinasi dengan keuangan LPTK

B . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Progress / Kegiatan :

(1) Sedang disusun dokumen pendukung untuk penilaian SAKIP 2023
(2) Telah mengisi data capaian kinerja per bulan dan triwulan 3

Kendala / Permasalahan :

- (1) Beberapa dokumen pendukung belum dapat dipenuhi karena masih dalam tahap penyusunan yang melibatkan koordinasi dengan kelompok kerja Direktorat PPG
- (2) Capaian kinerja per bulan belum optimal pada nilai efisiensinya

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan pemetaan data dukung baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi agar tidak ada yang terlewat.

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Progress / Kegiatan :

- (1) Telah dilakukan pengisian capaian output setiap bulan
- (2) Telah dilakukan pemutakhiran RPD halaman III DIPA

Kendala / Permasalahan :

- (1) Realisasi fisik pada capaian output sudah maksimal namun nilai efisiensinya belum optimal sehingga mengakibatkan nilai EKA rendah
- (2) Deviasi halaman III DIPA berpotensi mendapatkan nilai yang tidak optimal

Strategi / Tindak Lanjut :

- (1) Melakukan pengumpulan data realisasi fisik setiap periode yang berasal dari tim kerja Direktorat PPG.
- (2) Pemutakhiran halaman III DIPA disesuaikan dengan nilai SP2D tiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran sesuai jadwal rencana kegiatan PPG

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Harap untuk ditingkat kembali nilai efisiensi EKA dan perbaiki halaman III DIPA agar nilai IKPA meningkat sehingga target NKA dapat tercapai.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 12 Januari 2024

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru



Adhika Ganendra, S.Si.,M.M

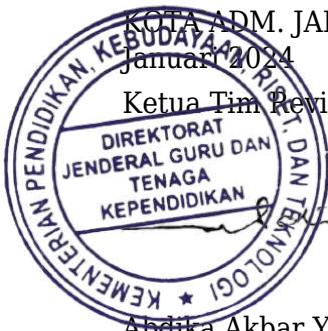
PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 30
Januari 2024
Ketua Tim Reviu



Abdika Akbar Yusuf, SE.
199307062018011003